

ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Luh Nila Winarni

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Denpasar Bali
e-mail : ln_winarni@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh lembaga konsumen dengan cara membuat perjanjian baku dengan klausul yang ditentukan secara sepihak. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian dengan siapapun dan tentang apapun sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan kepatutan dalam masyarakat. Penggunaan asas kebebasan berkontrak ini akan dapat merugikan pihak konsumen, untuk melindungi konsumen, maka harus dilakukan pembatasan-pembatasan. Salah satu pembatasannya adalah asas itikad baik, namun demikian asas itikad baik tersebut dalam hukum positif di Indonesia belum dirumuskan secara jelas dan pasti.

Kata Kunci: kebebasan berkontrak, itikad baik, perlindungan hukum konsumen.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi khususnya terhadap kendaraan bermotor roda dua, di kota-kota besar di satu sisi, dengan terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah di sisi lain, merupakan peluang bagi tumbuhnya lembaga pembiayaan. Peluang usaha tersebut telah menginspirasi pemodal besar untuk menginvestasikan modalnya ke dalam lembaga pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya lembaga pembiayaan ini mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya, seperti lembaga perbankan, lembaga gadai, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya.

Keunggulan bersaing lembaga pembiayaan ini disebabkan oleh longgarnya persyaratan yang diperlukan, lembaga pembiayaan ini tidak jarang mengesampingkan prinsip-prinsip penyaluran kredit, seperti prinsip kehati-

hatian, prinsip jaminan (*colleteral*), dan lain sebagainya. Bahkan banyak lembaga pembiayaan yang bersedia membiayai kredit kendaraan bermotor dengan nilai ratusan juta rupiah tanpa menggunakan agunan apapun, kecuali Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Keunggulan bersaing lembaga pembiayaan juga didukung oleh strategi pemasaran yang dipergunakan dalam menarik minat konsumen, seperti proses kredit cepat, uang muka ringan, bunga rendah, jangka waktu kredit dapat mencapai 4 sampai 5 (lima) tahun, dan berbagai insentif lain yang ditawarkan.

Setiap kegiatan usaha tentu tidak terlepas dari resiko, demikian juga bagi lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, resiko usaha tersebut sangat potensial terjadi, manakala konsumen tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran yang telah ditentukan. Resiko lain yang ditanggung perusahaan pembiayaan menyangkut peristiwa terjadinya pengalihan penguasaan kendaraan bermotor secara fisik

kepada pihak ketiga, baik melalui gadai, atau disewakan. Mengingat obyek perjanjian dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan benda bergerak, dan bagi lembaga gadai atau penyewa yang penting ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sudah cukup bagi terjadinya transaksi gadai atau sewa menyewa kendaraan bermotor. Resiko lain adalah kerusakan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian, seperti akibat tabrakan, atau sengaja dilakukan penggantian spare part (onderdil) kendaraan bermotor oleh konsumen. Semua risiko tersebut tentunya dapat menyebabkan menurunnya dan bahkan hilangnya nilai ekonomis kendaraan, yang dapat merugikan perusahaan pembiayaan manakala konsumen melakukan wanprestasi.

Resiko memang merupakan konsekuensi setiap usaha, untuk itu siapapun yang menjalankan usaha selalu berusaha meminimalisir terjadinya resiko. Untuk menekan terjadinya resiko, perusahaan pembiayaan menggunakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya. Instrumen hukum tersebut dikemas ke dalam klausul-klausul perjanjian antara konsumen sebagai debitur dengan perusahaan pembiayaan sebagai kreditor. Instrumen hukum dalam bentuk perjanjian ini pada prinsipnya hampir sama dengan perjanjian yang biasa digunakan oleh lembaga perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Secara normatif setiap perjanjian pada umumnya harus mencerminkan kehendak para pihak yang membuatnya secara adil dan seimbang, tidak terkecuali dalam pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Perjanjian pembiayaan-perjanjian dimaksud pada umumnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh kreditor, baik lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan, baik bentuk maupun klausul-klausul yang tertuang di dalam perjanjian sudah ditentukan sebelumnya. Konsumen sebagai kreditor pada umumnya hanya menerima klausul-klausul yang tertera dalam perjanjian tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap isi perjanjian tersebut. Tidak dilakukannya penelitian terhadap isi perjanjian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, adanya keinginan kuat konsumen untuk segera memi-

liki kendaraan bermotor, sehingga persyaratan apapun dan resiko apapun tidak dipertimbangkan; kedua, konsumen banyak yang tidak mampu memahami arti/makna klausul-klausul perjanjian, karena rata-rata konsumen tidak memahami hukum kontrak; ketiga, pasal-pasal dalam perjanjian terlalu banyak; keempat, font huruf yang digunakan terlalu kecil, sehingga menyulitkan siapapun untuk membacanya.

Keseimbangan hak dan kewajiban memang merupakan prinsip yang terdapat dalam sebuah perjanjian, termasuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Namun demikian banyak pihak yang mulai mengkritik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini, diantaranya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebenarnya sangat merugikan konsumen. Bahkan dikatakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut tidak seimbang, dan cenderung hanya merupakan sarana hukum bagi terlindunginya kepentingan perusahaan konsumen dari resiko yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dijalankannya.

Upaya perlindungan terhadap kepentingan perusahaan pembiayaan ini terlihat dari klausul-klausul perjanjian pembiayaan konsumen yang ditanda tangani oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor dengan konsumen selaku debitur. Salah satu klausul perjanjian yang berfungsi untuk melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan adalah diperjanjkannya oleh kedua pihak terkait dengan hak perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan bermotor secara paksa pada saat konsumen melakukan wanprestasi. Penarikan paksa ini memang

Perjanjian pembiayaan konsumen ini apabila dicermati secara sungguh-sungguh hanya dipergunakan sebagai upaya melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan lebih merupakan upaya sistematis pengalihan risiko usaha dari perusahaan konsumen terhadap konsumen, dari pada mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang sebagaimana perjanjian pada umumnya.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah karakteristik asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor?

PEMBAHASAN

Istilah perjanjian sudah lazim didengan dan dipergunakan dalam lapangan bisnis, dalam segala tingkatan. Perjanjian merupakan keputusan kehendak dua pihak, sehingga orang terikat pada perjanjian karena kehendaknya sendiri, ...¹. Menurut Subekti, “perjanjian merupakan sumber perikatan, sedangkan perikatan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”². Lebih lanjut dikatakan Subekti, bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Berdasarkan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan³. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya atau tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan melahirkan tuntutan pihak yang lain untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sifatnya hubungan hukum perseorangan (*persoonlijke*), dan bukan hubungan hukum yang bersifat kebendaan (*zaakelijke*).

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPdt, sumber perikatan adalah undang-undang atau persetujuan, selengkapnya ketentuan pasal ini dirumuskan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Persetujuan yang berisikan janji-janji yang termuat di dalamnya dianggap sebagai janji antara para pihak yang membuatnya”. Di dalam Pasal 1313 KUHPdt. mendefinisikan

perjanjian sebagai: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁴.

Mengenai syarat sahnya perjanjian menurut KUHPdt. diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. yang terdiri atas:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. dan suatu sebab yang halal.

Khusus mengenai kesepakatan, KUHPdt tidak menentukan secara jelas mengenai bagaimana bentuknya, sehingga dalam praktek menimbulkan bermacam-macam interpretasi atau penafsiran tentang kesepakatan. Kesepakatan sering disejajarkan dengan istilah persetujuan, atau persamaan pendapat antara para pihak yang mengadakan perjanjian, tetapi juga sering diartikan sebagai sebuah persetujuan bersama antara pihak-pihak yang mengadakan.

Beberapa asas yang sering mendasari setiap perjanjian biasanya terdiri atas asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan juga asas mengikatnya perjanjian⁵. Mengenai asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun, mengenai apapun, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Salim H.S menyatakan, bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan para pihak untuk: (a) membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan (d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia

¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm., 183.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1997, hlm.1.

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hlm. 517.

⁵ Nieuwenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer, Deventer, 1979, blz 4, dalam Yohannes Sogar Simamora, *op.cit*, hlm 37. Lihat juga dalam Ridwan Khairandy, hlm. 27.

⁶ Salim.H.S. ., *Op.cit*, hlm. 9

membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, maka seyogyanya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang pembiayaan konsumen seharusnya memuat aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Selanjutnya Arif Gosita menyatakan, bahwa keadilan merupakan suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.⁷ Di Indonesia konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang dalam sila kelima dirumuskan: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Terlepas dari teori-teori keadilan yang ada sebagaimana terurai di atas, nampaknya konsep keadilan yang ingin dicapai Indonesia adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, namun tidak dalam pengertian sama rata.

Keadilan harus benar-benar tercermin pada setiap produk hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali peraturan di bidang pembiayaan konsumen, yang selama ini dipandang sepihak dan kurang mencerminkan rasa keadilan yang benar-benar dapat dirasakan setiap orang. Keterikatannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen, disebabkan kondisi keuangan konsumen tidak selamanya mencukupi sementara kebutuhan terhadap barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen belum mampu dipenuhi, karena

keterbaasan kemampuan dana. Kondisi-kondisi demikianlah yang menyebabkan konsumen tidak jarang terpaksa menerima persyaratan yang sebenarnya tidak menguntungkan atau justru merugikan, dan dalam hal ini akhirnya konsumen terpaksa harus menerima persyaratan perjanjian yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Untuk memahami asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di bawah ini dijelaskan mengenai unsur-unsur itikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt.

a. Kepatutan dan Keadilan

Prinsip itikad baik, yang dipredikis secara lambat laun akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian, bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik⁸.

Di Jerman prinsip ini diatur di dalam ketentuan Pasal 242 KUHPdt Jerman, di Prancis diatur di dalam ketentuan Pasal 1134 ayat (3) Code Civil Prancis, kemudian di Belanda Pasal 1374 (3) B.W. Belanda, dan di Indonesia sendiri yang mengikuti Belanda, diatur di dalam ketentuan Pasal 1138 (3) KUHPdt. Meskipun Inggris sebagai negara penganut sistem *common law* tidak menerima doktrin itikad baik sebagai asas dalam perjanjian, yang tercermin dalam sikap hakim-hakim di Inggris yang memiliki komitmen tidak menerima prinsip itikad baik dalam kontrak, dan mempertahankan sistem hukum

⁷ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm 15

⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm., 11.

yang dimiliki sendiri.⁹ Namun demikian Inggris tetap berusaha mencari solusi atas permasalahan ketidakadilan dalam sebuah kontrak yang mengandung unsur ketidakpatutan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah dianggap tidak sesuai lagi digunakan dalam pembuatan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik sebuah asumsi, bahwa penggunaan prinsip kebebasan berkontrak harus dikontrol, sebab diduga terjadi kecenderungan disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah. Penyalahgunaan ini disebabkan oleh ketidakmampuan pihak yang lemah dalam melakukan *bargaining position* terhadap pihak yang kuat. Dalam perjanjian kredit perbankan misalnya, debitur ketika diperhadapkan dengan kreditor tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perbankan, apabila dirinya ingin memperoleh kredit sesuai dengan yang diharapkan.

Hal serupa juga berlaku dalam perjanjian pembiayaan, pihak konsumen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap klausul-klausul yang ditetapkan di dalam perjanjian yang telah dibakukan. Penolakan konsumen terhadap klausul-klausul baku dengan alasan tidak adil atau tidak sesuai dengan asas kepatutan, akan berakibat tidak direalisirnya kredit pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam hubungannya dengan keadilan dalam berkontrak, dapat dikemukakan pandangan Ulpianus, bahwa keadilan sebagai “*justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*tribuere cuique suum*”- “to give everybody his own” memberikan kepada setiap orang

haknya¹⁰. Yustinianus dengan mendasarkan pada teori keadilan dari Ulpianus selanjutnya menyatakan “*juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup secara patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagianya)¹¹”.

Mendasarkan pada teori Ulpianus dan Yustinianus sebagai penggagas teori keadilan klasik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlakuan yang patut atau kepatutan merupakan tuntutan hidup yang bersifat keharusan, sebab dengan kepatutan ini setiap orang akan mengerti tentang orang lain, dalam pengertian bahwa dengan mendasarkan pada kepatutan akan membawa orang pada kesadaran diri bahwa orang lain itu memerlukan pengharapan besar terhadap adanya kesamaan dan kesederajadan sesamanya. Itikad baik tidak hanya berlaku bagi para pihak, melainkan juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sebab itikad baik ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak ini didasari oleh adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara para pihak, penyimpangan demikian tentunya dipandang tidak sepatutnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Mengingat diduga adanya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pada akhirnya harus dibatasi, dan pembatasan itu di samping dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukuan dengan asas-asas umum yang hidup dan diakui oleh masyarakat, diantaranya adalah asas kepatutan, dan asas itikad baik. Penggunaan prinsip itikad baik sebagai pembatas kebebasan berkontrak tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, sebab prinsip ini tidak tertuang secara jelas di dalam norma perundang-undangan. Prinsip ini hidup dan

⁹ Jack Beatson dan Daniele Friedmann, *Introduction: From Classical to Modern Contract Law*, dalam Ridwan Chairandy, *Ibid*.

¹⁰Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisiun, Yogyakarta, 2000, hlm.,86-87.

¹¹Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 36.

terpelihara masyarakat, dalam bentuk norma-norma yang tidak tertulis, dipatuhi, dan ditegakan masyarakat.

b. Penyalahgunaan Keadaan

Di muka telah diuraikan mengenai asas kepatutan dan keadilan sebagai salah satu asas yang dapat digunakan sebagai tolok ukur itikad baik dalam perjanjian. Namun demikian kepatutan dan keadilan tersebut pada akhirnya juga masih memerlukan penafsiran lebih jauh dalam praktek oleh hakim-hakim yang berwenang mengambil keputusan, sebab kepatutan sangat relatif penilaiannya sangat tergantung pada perspektif masyarakat, dan keadilan pun juga demikian, dari teorinya Aristoteles, Plato sampai dengan teori keadilan modern dari John Rawls, dan Bentham juga belum mampu memberikan kejelasan yang memuaskan terhadap konsep adil dan keadilan tersebut.

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah kontrak, penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*)¹². Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang *independent*¹³. Penyalahgunaan keadaan ini menurut Van

Dune dapat disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis maupun kejiwaan, yang menurut Robert W Clark, penyalahgunaan keadaan tersebut dari pihak yang kuat terhadap yang lemah tersebut tanpa dilakukan dengan paksaan maupun penipuan¹⁴.

Ajaran penyalahgunaan keadaan ini dalam perkembangannya, baik dalam sistem hukum kontinental, maupun dalam sistem *common law* menjadi pembatas bagi kebebasan berkontrak¹⁵. Penyalahgunaan keadaan dirasakan tepat apabila digunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan berkontrak, sebab pada umumnya sering terjadi dalam perjanjian kredit, pihak yang posisi ekonominya lebih kuat memanfaatkan situasi demikian, misalnya dalam penentuan besarnya tingkat suku bunga pinjaman, lama pinjaman, serta kemungkinan jaminan kalau pemilik modal menginginkan. Debitor pada umumnya tidak dapat menolak keinginan atau kehendak kreditor, sebab debitor menginginkan pinjaman tersebut, meskipun terpaksa harus menerima persyaratan yang memberatkan.

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penyalahgunaan keadaan dalam kontrak merupakan kondisi di mana seseorang telah memanfaatkan posisi ekonominya yang lebih kuat untuk mengambil keuntungan dari pihak lain yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah. Asumsi dari perbuatan penyalahgunaan keadaan ini didasarkan pada kondisi psikologis pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih lemah akan menerima persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang secara ekonomis memiliki kedudukan lebih kuat. Permasalahannya kemudian apakah penyalahgunaan keadaan merupakan sikap atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai karakter itikad tidak baik, memang pendapat dan praktek pengadilan berbeda-beda.

Pengadilan melalui hakim yang memiliki kewenangan menafsirkan terhadap makna penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur atau indikasi adanya itikad baik, tentunya sangat diharapkan. Bahkan dengan putusan pengadilan atau putusan hakim akan

¹²T. Antony Downes dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm., 19.

¹³Chaterine Tay Swee Kian, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴*Op. Cit.*

¹⁵*Ibid.*, hlm. 21.

dapat diketahui kearah mana itikad baik telah berkembang dan berfungsi sebagai pembatas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Sistem peradilan di Indonesia memang menganut *precedent*, tidak seperti halnya pada sistem peradilan *common law*, hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya¹⁶.

Indonesia menganut sistem peradilan kontinental yang mengenal *precedent*, sehingga putusan hakim terdahulu dapat dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan bagi hakim-hakim berikutnya. Terlepas dari belum adanya kejelasan tentang penyalahgunaan keadaan sebagai unsur dalam prinsip itikad baik dalam berkontrak dan fungsinya sebagai pembatas perjanjian, namun yang pasti ajaran penyalahgunaan keadaan ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penilaian terhadap ada dan tidaknya indikasi itikad baik dalam berkontrak.

c. Paksaan, Kesestatan, dan Penipuan

Sebagaimana diketahui bahwa sahnya perjanjian diperlukan syarat sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdt., dan salah satu diantaranya adalah syarat "adanya kesepakatan para pihak". Namun kemudian muncul pertanyaan apakah yang dimaksud kesepakatan tersebut dalam perjanjian hanya sebatas dengan bukti adanya persetujuan para pihak yang ditandai dengan adanya tanda tangan kedua pihak sebagai bukti telah adanya kesepakatan.

Pertanyaan ini terkait dengan kemungkinan dalam pembentukan kehendak untuk membuat kesepakatan antara para pihak tidak didasari oleh kondisi psikologis secara wajar. Secara asertif dapat dimungkinkan bahwa pembentukan kehendak dalam sebuah perjanjian telah terjadi atau mengandung unsur paksaan, kesestatan, maupun penipuan. Di Belanda unsur penipuan dan paksaan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, hal ini tercantum di dalam Pasal 3.44 BW (Bekanda), yang dirumuskan: "*een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door*

bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen (suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan)¹⁷. Di Indonesia mengenai hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1323 KUHPdt, yang dirumuskan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilkakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat".

Dalam pembentukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, paksaan yang menakutkan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1324 KUHPdt, yang dirumuskan dengan kalimat : "paksaan itu terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan ...", menurut Wiryono Prodjodikoro, paksaan itu harus sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman, bahwa apabila ia tidak menyetujui perjanjian yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian yang nyata"¹⁸. Ketakutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini memang tidak terjadi, akan tetapi paksaan dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dimaksudkan sebagai paksaan psikologis, artinya konsumen terpaksa menerima syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Persoalan sampai dimanakah dalam pembentukan kesepakatan mengandung unsur kesepakatan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 KUHPdt.

Dalam hubungannya dengan kemungkinan penggunaan unsur paksaan, kesestatan, maupun penipuan, Ridwan Khairandy juga menyatakan, bahwa para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak¹⁹.

¹⁶Pulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law:Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.8, 1999, hlm. 55.

¹⁷Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm., 33.

¹⁹*Op. Cid*, hlm.136

Selanjutnya mengenai unsur penipuan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1328 ayat (1) KUHPdt, yang dirumuskan: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Unsur penipuan sebagai dasar pembatalan perjanjian tidak cukup hanya disangkakan, tetapi harus dibuktikan, demikian rumusan ketentuan ayat (2), yang selengkapnya dirumuskan: “penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”. Untuk pembuktian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, dalam hal ini harus dilakukan melalui pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan demikian yang menyatakan ada dan tidaknya unsur penipuan dalam perjanjian adalah hakim melalui sidang di Pengadilan.

d. Kejujuran dan Kepatuhan

Kejujuran menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan unsur penting dalam perjanjian, seperti dikatakannya bahwa kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan²⁰. Selanjutnya menurutnya kejujuran merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan pada saat melakukan persetujuan oleh kedua belah pihak. Kejujuran merupakan situasi atau kondisi yang lahir karena pengaruh-pengaruh yang ada pada saat pelaksanaan perjanjian, hal inilah yang harus diperjuangkan oleh masing-masing pihak terhadap pihak yang lainnya.

Mengenai kejujuran ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt., bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat terhadap apa dirumuskan di dalam perjanjian, dalam pengertian tidak hanya melaksanakan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian, tetapi harus pula memperhatikan undang-

undang, kebiasaan, dan adat istiadat²¹. Hal ini dipertegas di dalam ketentuan Pasal 1347 yang dirumuskan: “apabila sebuah persetujuan tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (*bestending gebruike*, yaitu menurut adat kebiasaan), maka janji-janji itu dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam persetujuan sama sekali tidak menyebutkan.

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUHPdt., disebutkan: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1347 disebutkan: “janji-janji yang menurut adat kebiasaan melekat pada persetujuan semacam yang bersangkutan, dianggap termuat di dalam isi persetujuan”.

Kejujuran bersifat subyektif, karena terleta di dalam hati nurani setiap manusia, kejujuran bersifat dinamis selalu bergerak dan dituntun oleh berbagai faktor termasuk keinginan manusia. Dalam pelaksanaan perjanjian, kejujuran terletak pada jiwa manusia, kejujuran terletak pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak²², dan dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan inilah kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang dengan selalu mengingat bahwa sebagai manusia harus sedapat mungkin tidak melakukan tipu muslihat kepada pihak lainnya dengan menghalalkan segala cara yang merugikan orang lain.

Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian tidak sekedar jujur saja tetapi harus diwujudkan dalam kepatuhannya terhadap pentaatan dalam melaksanakan isi perjanjian, walaupun dalam perjanjian tersebut adakalanya terjadi kelemahan, maka harus dikembalikan kepada maksud dan tujuan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut. Salah satu pihak tidak diperbolehkan memanfaatkan kelemahan persetujuan tersebut, artinya kelemahan tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk merugikan pihak lain.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, hlm. 104-105

²⁰Wirjono Prodjodioro, *Op. Cit.*

Subekti juga menyatakan bahwa kejujuran (jujur) adalah merupakan bentuk lain dari itikad baik, dikatakan bahwa pembeli yang penuh dengan kepercayaan terhadap orang yang menjual barang bahwa si penjual adalah orang yang benar-benar pemilik sendiri atas barang yang dibelinya. Ia tidak mengetahui bahwa ia membeli dari seorang yang bukan pemilik. Ia adalah seorang pembeli yang jujur²³. Selanjutnya dikatakan bahwa seorang pembeli yang baik adalah pembeli yang jujur, dalam hukum benda istilah itikad baik ini selanjutnya disebut dengan istilah kejujuran atau bersih²⁴.

Sepaham dengan pendapat sebelumnya, Subekti menyatakan bahwa itikad baik merupakan unsur subyektif di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt., bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baik, dalam pengertian bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dengan atau mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian. Jadi, ukuran-ukuran obyektif untuk menila pelaksanaan tadi, bahwa pelaksanaan perjanjian harus di atas rel yang benar, dan relnya adalah norma-norma yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.

e. Prinsip Itikad Baik Di Beberapa Negara

Mendasarkan uraian terdahulu, terkait dengan pengertian itikad baik, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan prinsip itikad baik dalam perjanjian masih menyisakan permasalahan, terutama belum adanya rumusan atau batasan yang pasti. Oleh karena itu putusan hakim dari kasus ke kasus yang menjadi yurisprudensi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai petunjuk ke arah mana pengertian prinsip itikad baik tersebut sudah berkembang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Negara-negara penganut common law system, seperti Inggris pada umumnya menolak penggunaan asas itikad baik dalam perjanjian, memang dalam sejarahnya prinsip

itikad baik ini berasal dari sistem hukum kontrak dalam civil law, yang bersumber dari huku Romawi²⁵. Prinsip itikad baik dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum, sebab tidak memiliki landasan bagi penggunaannya, serta maknanya juga sangat interpretatif, sehingga dikawatirkan dapat mengganggu kepastian hukum. Amerika sebagai salah satu negara penganut sistem common law, yang telah menerima prinsip itikad baik, yang direpresentasikan di dalam The American Law Institute's Restatement (Second) Contract.

Sebagai gambaran terkait dengan pengertian prinsip itikad baik, dikemukakan pendapat hakim di Belanda dalam putusan Hoge Raad, yang pada dasarnya menyatakan, bahwa prinsip itikad baik merujuk pada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkeheid en billijkeheid*) yang hidup di dalam masyarakat²⁶. Dengan pengertian yang demikian menurut J. Satrio, bahwa dalam pandangan Hoge Raad telah menyamakan antara pengertian prinsip itikad baik dengan kerasionalan dan kepatutan²⁷. Namun demikian permasalahannya tidak berhenti di sini, sebab pengertian kerasionalan dan kepatutan juga merupakan konsep yang kurang jelas yang tentunya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Kriteria atau batasan rasional dan irrasional atau patut tidak patut, tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Permasalahannya akan kembali pada penafsiran hakim, dalam hal ini penafsiran untuk memberikan arti atau pengertian kepatutan dan rasionalitas sebagai tolok ukur atau parameter keadilan dan atau keseimbangan dalam perjanjian. Hal ini menyangkut nilai atau persepsi tentang nilai yang pada akhirnya akan memunculkan perbedaan pandangan atau perbedaan penafsiran di dalam masyarakat.

²⁵E. Allen Farnsworth, *Good Faith in Contract Performance*, dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 11.

²⁶P.L. Wery, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm. 9.

²⁷J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 166.

²³Subekti, *Op Cit.*, hlm. 41

²⁴*Ibid.*

Di Belanda sendiri asas kepatutan dan rasionalitas ini telah menggantikan asas itikad baik (*te goede trouw*) yang semula termuat dalam ketentuan Pasal 1375 BW, yang dirumuskan:

overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene het welk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aart van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, word gevordert” (perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang neurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang)²⁸.

Prinsip itikad baik yang disebut dengan istilah “*te goede trouw*”, dalam *Burgerlijke Wetboek (BW)* yang baru telah digantikan dengan frase “*redelijkeheid en billijkeheid*”, yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 6.248.1 B.W., yang dirumuskan: “*een overeenkomst heeft niet allen de door partijen overeengekomen rechtsvolgen, maar die ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeiën*”. (suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak, tetapi juga terhadap apa yang menurut sifat perjanjian, undang-undang kebiasaan, atau kerasionalan dan kepatutan)²⁹.

Ketidakjelasan pengertian prinsip “itikad baik”, ini juga tercermin di dalam hukum Amerika, yang di dalam Section I-203 UCC dirumuskan: “*every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement*”. Dalam ketentuan juga tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik (*good faith*) tersebut, dan selanjutnya di dalam Section 205 tentang *The Resettlement of Contract* dirumuskan: “*every contract imposes upon breach party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement*”. Ketidakjelasan permusan itikad baik ini dirasakan oleh

kalangan akademisi maupun hakim-hakim di Amerika³⁰.

KESIMPULAN

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) diduga sering disalahgunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen yang posisi ekonominya lebih kuat sering menggunakan klausul-klausul baku sebagai syarat yang dipaksakan kepada konsumen untuk menyetujuinya. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen, untuk itu menurut Pasal 1338 ayat (3) penggunaan asas kebebasan berkontrak harus dibatasi asas itikad baik. Adapaun karakter asas itikad baik ini diantaranya adalah, keadilan dan kepatutan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran dan kepatuhan. Sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan, konsumen seharusnya terlebih dahulu mencermati draft perjanjian pembiayaan konsumen, sebab banyak klausul-klausul perjanjian isinya merugikan konsumen. Di samping itu peran pemerintah dalam pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Kadir Muhamad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusa, Pamulang Timur, Cetakan Pertama, 2012.
- Ade maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, 2001.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan I, 2010.

²⁸Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm.10

- Anson Dalam Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, F.H. USU, Medan, 1990.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, PT Karya Grafindo Persada, 2008.
- Bob Widyakarto, *beberapa pikiran tentang perlindungan konsumen terhadap akibat persaingan curang dan iklan yang menyesatkan*, makalah, Jakarta, 1980.
- Budiman NDP Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Perjanjian*, Gramedia Widiasurana, Jakarta, 2001.
- Cohen J.H, *Aspek-hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum universitas Indonesia, 1978.
- Daeng Naja H.R, *Contract Drafting*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gregory Chaerul, *Pranata-pranata perlindungan konsumen di amerika serikat*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1980.
- H.P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama Edisi Kedua, 2010.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2006.
- James Sedabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan implikasinya pada asas kebebasan berperjanjian*, Pro justitia Tahun V, 1987.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim.H.S, *Hukum Perjanjian Teori dan Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 dan perubahannya.

Kitab Umdang undang Hukum Perdata .

Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Biodata Penulis :

Dr Luh Nila Winarni, S.H.M.H. adalah dosen Universitas Ngurah Rai. Selama ini aktif mengajar bidang hukum perdata dan menjadi konsultan hukum atas berbagai lembaga swasta dan pemerintah. Sehari-hari menulis mengenai keperdataan dan perlindungan konsumen serta menghasilkan berbagai buku.

